

**KRITERIA DAN PROSEDUR PENGUSULAN
REHABILISASI SOSIAL – RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH)**

I. KRITERIA :

1. Keluarga sangat miskin (KSM)
2. Memiliki Kartu perlindungan Sosial (KPS)
3. Untuk Bedah Rumah :
 - a. Lantai Tanah
 - b. Atap terbuat dari Rumbai
 - c. Dinding terbuat dari bedeg/papan/bambu
 - d. Luas bangunan kurang dari 3 x 7 M², tidak memiliki fasilitas MCK
4. Untuk Rehab Rumah Rumah :
 - a. Lantai Tanah / Rabat Semen yang Sudah Rusak
 - b. Atap Bocor
 - c. Dinding terbuat dari Bedeg atau Batako yang sudah Rusak, Tidak Memiliki Fasilitas MCK
5. Tidak Memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan di bawah UMP (Maximal Rp. 1.250.000,- perbulan)
6. Mampu membeli pakaian baru hanya satu kali setahun
7. Hanya bisa makan 2 kali sehari

II. PROSEDUR PENGUSULAN BANTUAN

1. Untuk usulan Bedah Rumah
Usulan dari Kelian Banjar Dinas kepada Perbekel/Lurah
Perbekel/Lurah mengajukan proposal Bedah Rumah kepada Bapak Gubernur Bali, cq Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, tembusan disampaikan kepada kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng untuk mendapat *Surat Rekomendasi*.
2. Untuk Usulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)
Usulan dari Kelian Banjar Dinas kepada Perbekel/Lurah
Perbekel/Lurah mengajukan proposal kepada Bapak Bupati Buleleng, cq Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
3. Proposal yang diajukan dengan melampirkan data pendukung sebagai berikut :
 - By Name By Address
 - Foto Rumah perspektif calon penerima bantuan
 - Foto Copy KK, KTP dan KPS
 - Surat keterangan miskin dari Desa/Lurah
 - Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Perbekel/Lurah

III. CONTOH RUMAH YANG LAYAK MENERIMA BANTUAN DAN HASIL SETELAH DI BEDAH / REHAB

FOTO SEBELUM DI BEDAH	FOTO Pengerjaan	FOTO SESUDAH BEDAH
		
0 %	50 %	100 %

FOTO SEBELUM DI REHAB	FOTO Pengerjaan	FOTO SESUDAH REHAB
		
0 %	50 %	100 %